

ABSTRAK

Abror, Ainun. 09220037, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Landungsari Malang. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Dr. M. Nur Yasin. M.Ag

Kata kunci: Perlindungan, Lelang, Barang Jaminan.

Perkembangan perekonomian masyarakat berdampak terhadap peningkatan dana dan berbagai kebutuhan lainnya. keadaan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan semata dengan mendirikan lembaga pembiayaan dalam tempo tertentu disertai jasa imbalan pengembalian uang pinjaman yang relatif tinggi (rentenir). Keadaan ini perlu ada perlindungan hukum agar supaya negara dapat melindungi para konsumen, akan tetapi faktanya, banyak terjadi pelaku usaha/pihak lembaga keuangan memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen (nasabah) tanpa adanya sanksi hukum dikarenakan minimnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang di Pegadaian Syariah Landungsari Malang dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Landungsari Malang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan tinjauan hukum Islam mengenai pelelangan barang jaminan. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini meneliti tentang kasus yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah telah mendapatkan perlindungan hukum dalam pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Landungsari Malang dalam bentuk: nasabah diberikan waktu untuk memperpanjang SBR sebelum jatuh tempo, selanjutnya nasabah diberikan surat tunda lelang apabila nasabah belum bisa melunasi atau memperpanjang, serta aset nasabah berupa AYD (aktiva yang dialihkan) dan BLP (barang lelang milik perusahaan) yang akan dibagikan kepada nasabah sehingga nasabah telah diberikan hak-haknya. adapun semua itu diatur dalam pedoman operasional gadai syariah. Tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan hukum dalam pelelangan barang jaminan yaitu Melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal itu sesuai dengan salah satu *maqasid al-shariah* (objektif syariah) yaitu *hifzul al-maal* (melindungi harta benda atau properti). Hasil sisa lelang yang tidak diberikan kepada nasabah di karenakan tidak diberitahu, terkait adanya sisa hasil lelang, maka hasil tersebut termaksud tidak diperbolehkan di karenakan ada unsur riba didalamnya.